

# **Pengaruh Kompensasi Manajemen Berbasis Saham, Dewan Direksi Dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2017)**

**Rieka Ramadhaniyah<sup>1)</sup>, Reva Meiliana<sup>2)</sup>, Sindi Antika<sup>3)</sup>**

<sup>123)</sup>Institusi/Informatika Dan Bisnis Darmajaya

Jalan Z.A Pagar Alam No.93 Labuan Ratu, Bandar Lampung

e-mail: [ramadhaniyah@darmajaya.ac.id](mailto:ramadhaniyah@darmajaya.ac.id) , [reva.meiliana@darmajaya.ac.id](mailto:reva.meiliana@darmajaya.ac.id), [sindiantika3021@gmail.com](mailto:sindiantika3021@gmail.com)

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kompensasi Manajemen Berbasis Saham, Dewan Direksi dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan dari tahun 2015-2017. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 28 perusahaan dengan menggunakan purposive sampling. Variabel dalam penelitian ini meliputi kompensasi manajemen berbasis saham, dewan direksi dan reputasi Auditor. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, SPSS versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kompensasi Manajemen Berbasis Saham dan Reputasi Auditor berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak sedangkan variabel Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak.*

**Kata kunci:** *Kompensasi Manajemen Berbasis Saham, Dewan Direksi, Reputasi Auditor dan Manajemen Pajak.*

## **1. Pendahuluan**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya (Pohan, 2018). Penerimaan pajak yang paling dominan yaitu dalam struktur APBN, pajak telah berevolusi fungsi dari hanya sekedar penambah subsidi berubah menjadi sumber pendanaan utama untuk pembangunan negara dan jumlahnya juga terus meningkat hingga saat ini. Data pada tahun 2015 menunjukkan kontribusi pajak sebesar sebesar 1.060,86 triliun, tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 1.105,97 triliun dan tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 1.151,03 triliun dari pendapatan negara ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Meskipun pendapatan dari sektor pajak setiap tahunnya meningkat, tetapi dalam skala persentase masih kurang dari perencanaan yang ditetapkan. Tidak tercapainya target ini dikarenakan masyarakat masih enggan untuk membayar pajak. Maka peranan manajemen pajak sangatlah penting, bagi perusahaan dan bagi negara khususnya untuk meningkatkan penerimaan pajak sesuai target yang telah direncanakan.

Manajemen perpajakan merupakan upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum. Jadi manajemen perpajakan merupakan upaya untuk mengimplementasikan fungsi manajemen agar dapat dicapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Diperlukannya manajemen perpajakan sebenarnya berangkat dari hal yang sangat mendasar dari sifat manusia (manusiawi). “Kalau bisa tidak membayar, mengapa harus membayar. Kalau bisa membayar lebih kecil mengapa

harus membayar lebih besar.” Namun semuanya harus dilakukan dengan itikad baik dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan perpajakan (Pohan, 2018).

Dalam laporan Direktorat Jendral Pajak (DJP) beberapa tahun terakhir ini, terdapat beberapa Fakta yang mengindikasikan bahwa terdapat perusahaan agresif dalam menekan kontribusi pajak ke Negara melalui manajemen pajak.

**Tabel 1.Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur**

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Rentang Waktu</b>	<b>Jenis Praktik Penghindaran Pajak</b>
PT. Astra International Tbk	2015	Tidak membayar pajak sebesar 2 triliun.
PT. Bumi Resourch Tbk	2015	Adanya kekurangan pajak yang tidak dibayar sebesar 2,1 triliun.
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	2015	Pengindaran pajak senilai 1,3 miliar karena adanya pemekaran usaha
PT. Semen Baturaja Tbk	2017	Memiliki 8 alat berat dan semuanya belum bayar pajak sejak juli 2017 sekitar 78 juta.

Sumber : Data Diolah, 2019

Dari kasus diatas, terlihat bahwa masih banyak perusahaan yang agresif terhadap pajak. Terlihat berbagai upaya dilakukan untuk menghindari pajak. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan perspektif tentang pajak antara pemerintah dengan manajemen perusahaan. Bagi pemerintah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama. Sebaliknya, bagi perusahaan sebagai wajib pajak badan, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi pendapatan. Perbedaan inilah yang menyebabkan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak (Ratmono, 2015). Berbagai upaya direncanakan oleh manajemen perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan secara agresif merupakan suatu fenomena yang umum di seluruh negara. Agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai semua upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menurunkan jumlah beban pajak dari yang seharusnya dibayar oleh perusahaan [9].

Terdapat *reseach gap* yang berkaitan dengan penelitian ini. Menurut Taylor (2011) menyatakan bahwa karakteristik perusahaan dalam suatu tatanan negara yang memiliki sistem hukum yang masih lemah akan cenderung lebih agresif terhadap pembayaran pajaknya kepada negara. Dalam konteks di Indonesia dapat dikatakan bahwa masih terdapat banyak cela pada sistem hukum yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan penghematan pajak melalui manajemen pajak. Berdasarkan, Minick dan Noga (2010) menemukan bukti bahwa kompensasi manajemen berbasis saham berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan. Ketika manajemen memiliki saham dalam perusahaan, maka dampak penurunan laba perusahaan akan dirasakan langsung oleh manajemen yang memiliki saham dalam perusahaan sehingga hal ini akan mendorong mereka untuk bekerja lebih efisien dengan melakukan penghematan pajak dalam rangka memaksimalkan kekayaan pemegang saham, namun beberapa penelitian lain justru menemukan bukti yang berbeda seperti Robinson *et al.* (2010) dan Armstrong *et al.*(2012) menemukan bahwa kompensasi yang diberikan kepada manajemen berpengaruh secara negatif terhadap manajemen pajak perusahaan. Hal ini mungkin dikarenakan adanya resiko hukum yang timbul akibat perusahaan melanggar ketentuan hukum perpajakan.

Faktor lain adalah dewan direksi. Menurut Yuniati,dkk (2016) dewan direksi merupakan salah satu komponen dalam tata kelola perusahaan yang terdiri dari beberapa anggota untuk menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Semakin banyak dewan direksi akan memberikan suatu bentuk manajemen yang baik bagi perusahaan. Jika manajemen

perusahaan baik, akan berpengaruh pada pengelolaan perusahaan yang baik. Perusahaan yang dapat melaksanakan pengelolaan perusahaan yang baik, berarti perusahaan tersebut berupaya melaksanakan efisiensi pajak.

Penelitian ini menggabungkan penelitian Irawan dan Aria (2012) tentang “Pengaruh Kompensasi Manajemen dan *corporate governance* terhadap Manajemen Pajak” dengan menambahkan variabel reputasi auditor dari penelitian Fahreza (2014) dan merubah variabel kompensasi manajemen menjadi kompensasi manajemen berbasis saham dari penelitian Wahyu & Martani (2016). Dengan adanya kompensasi manajemen dalam bentuk saham yang diberikan perusahaan kepada manajemen (*agency cost*) diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan dalam perusahaan (*agency problem*). Kompensasi berbasis saham dapat menyatukan kepentingan manajemen dengan pemilik perusahaan, karena secara tidak langsung kerugian perusahaan juga akan dirasakan oleh manajemen sehingga mereka akan lebih terdorong untuk bekerja lebih efisien dengan melakukan penghematan pajak agar dapat menjaga laba perusahaan tetap optimal dan meningkatkan nilai perusahaan. Beberapa penelitian sebelumnya telah menguji dampak pemberian kompensasi manajemen berbasis saham terhadap manajemen pajak seperti Rego dan Wilson (2008) dan Minnick dan Noga (2010) yang menemukan bukti bahwa terdapat hubungan positif antara kompensasi manajemen berbasis saham terhadap manajemen pajak. Hal ini karena skema kompensasi berbasis saham yang diberikan pemilik perusahaan dapat memotivasi manajemen untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui manajemen pajak.

Penelitian ini menggunakan karakteristik perusahaan sebagai variabel kontrol. Karakteristik perusahaan tersebut antara lain ukuran perusahaan, rasio hutang, dan kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset besar dapat mengoptimalkan segala sumber daya yang ada untuk memaksimalkan efisiensi pajak. Sehingga semakin optimal manajemen pajaknya. Rasio hutang merupakan suatu rasio untuk mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang, atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan maka akan semakin optimal manajemen pajaknya. Karena bunga hutang yang timbul dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan dalam perpajakan [12]. Kinerja perusahaan adalah sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu kepada standar yang ditetapkan. Alasan utama perusahaan melakukan manajemen pajak adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi semakin meningkat kinerja perusahaan semakin baik pula manajemen pajak perusahaan [12].

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah tingkat kompensasi manajemen berbasis saham berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?
2. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?
3. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan

## **2. Metode Penelitian**

### **2.1 Sumber Data**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan mulai tahun 2015-2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan (Sugiyono, 2018).


**Tabel 2. Prosedur Dan Hasil Pemilihan Sampel**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017	157
2.	Perusahaan manufaktur yang delisting dari Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017	(4)
3.	Perusahaan manufaktur yang tidak lengkap menerbitkan laporan keuangan periode 2015-2017	(15)
4.	Laporan Keuangan tidak disajikan dalam rupiah	(29)
5.	Perusahaan yang mengalami rugi	(43)
6.	Laporan annual report yang tidak menyajikan lengkap mengenai variabel yang diteliti	(38)
	<b>Total Perusahaan</b>	<b>28</b>
	Total sampel yang diambil (28x3 periode)	<b>84</b>
	Sampel yang dieliminasi karena merupakan <i>outlier</i>	<b>(29)</b>
	<b>Jumlah Sampel</b>	<b>55</b>

Sumber : BEI data diolah, 2019

Dari tabel 2. diatas dapat diketahui perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 berjumlah 157. Perusahaan yang delisting sebanyak 4 perusahaan. Perusahaan yang tidak lengkap menerbitkan laporan keuangan periode 2015-2017 berjumlah 15 perusahaan. Laporan keuangan yang tidak disajikan dalam mata uang rupiah tahun 2015-2017 ada 29 perusahaan dan perusahaan yang memiliki nilai ETR negatif berjumlah 43 perusahaan. Laporan annual report yang tidak ada variabel kompensasi manajemen berbasis saham sebanyak 38 perusahaan. Jadi perusahaan yang menjadi sampel sebanyak 28 perusahaan, dengan sampel yang dieliminasi karena merupakan *outlier* berjumlah 29, sehingga jumlah obeservasi akhir yang dilakukan adalah 55.

## 2.2 Model yang digunakan



**Tabel 3. Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Pengukuran
Manajemen Pajak (Y)	Manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan <i>tax manager</i> dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan, 2018)	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$
Kompensasi Manajemen Berbasis Saham (X1)	Kompensasi merupakan salah satu faktor baik secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja karyawan. Selain itu, pemberian kompensasi juga merupakan salah satu cara yang dilakukan pemilik perusahaan untuk mengatasi konflik keuangan yang sering kali terjadi didalam internal perusahaan yang disebabkan oleh adanya asimetri informasi (Govindarajan, 2012).	Ln Kepemilikan saham direksi selama setahun
Dewan Direksi (X2)	Menurut Pasal 1 dalam UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.	jumlah dewan direksi dalam perusahaan yang terdapat di laporan tahunan.
Reputasi Auditor (X3)	Reputasi auditor adalah prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut. Reputasi auditor adalah sebagai tolak ukur yang menunjukkan kualitas hasil audit (Putri, 2017)	Variabel dummy, 1 untuk <i>Big 4</i> ; dan 0 untuk non <i>Big 4</i>
Ukuran Perusahaan (X4)	Ukuran perusahaan menjelaskan mengenai besar kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, perusahaan akan dituntut untuk lebih transparansi mengenai informasi kondisi perusahaan. Pengungkapan informasi yang lebih besar dimaksudkan agar stakeholder mengetahui gambaran mengenai kondisi dan aktivitas operasional pada perusahaan tersebut (Febriani, 2015).	Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset)
Rasio Hutang (X5)	Menurut Hery (2016) rasio hutang merupakan rasio yang digunakan untuk	Rasio Hutang= Total

Variabel	Definisi	Pengukuran
	mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aset. Rasio ini juga sering disebut dengan rasio hutang terhadap aset ( <i>Debt to Asset Ratio</i> ).	Hutang / TotalAsset
Kinerja Perusahaan(X6)	Kinerja perusahaan adalah sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu kepada standar yang telah ditetapkan. (Putri, 2017)	ROA = Laba bersih / Total Asset

### 2.4 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu menggunakan dokumen berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan yaitu jurnal-jurnal, buku-buku referensi serta melihat dan mengambil data-data dari laporan keuangan diperoleh dari website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) [16]

### 3. Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Berikut merupakan hasil penelitian mengenai pengaruh kompensasi manajemen berbasis saham, dewan direksi dan reputasi auditor terhadap manajemen pajak.

Pengujian dilakukan menggunakan uji regresi linier berganda dengan  $\alpha = 5\%$ . Hasil pengujian disajikan pada tabel 4.

**Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**  
 Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,239	,042		5,633	,000
Kompensasi Manajemen Berbasis Saham (X1)	,003	,001	,385	3,052	,004
Dewan Direksi (X2)	,003	,002	,201	1,514	,137
Reputasi Auditor (X3)	-,039	,017	-,332	-2,310	,025
Ukuran Perusahaan (X4)	-,001	,001	-,136	-,960	,342
Kinerja Perusahaan (X5)	-,062	,039	-,217	-1,605	,115
Rasio Hutang (X6) <sup>1</sup>	-,001	,032	-,002	-,018	,986

a. Dependent Variable: Manajemen Pajak (Y)

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2019

Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas adalah :

$$Y = 0,239 + 0,003 X_1 + 0,003 X_2 - 0,039 X_3 - 0,001 X_4 - 0,062 X_5 - 0,001 X_6 + e$$

Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) berupa data keuangan perusahaan manufaktur dari tahun 2015-2017. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari kompensasi manajemen berbasis saham, dewan direksi dan reputasi auditor.

Untuk melihat pengaruh bahwa kompensasi manajemen berbasis saham, dewan direksi dan reputasi auditor secara simultan dapat dihitung dengan menggunakan  $f_{test}$ .

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS 20, maka diperoleh hasil sebagai berikut.

**Tabel 5. Hasil Uji F**  
 ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,031	6	,005	3,433	,007 <sup>b</sup>
	Residual	,072	48	,001		
	Total	,102	54			

a. Dependent Variable: Manajemen Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Rasio Hutang (X6)', Ukuran Perusahaan (X4), Dewan Direksi (X2), Kompensasi Manajemen Berbasis Saham (X1), Kinerja Perusahaan (X5), Reputasi Auditor (X3)

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2019

Dari uji ANOVA atau tabel diatas diperoleh hasil koefisien signifikan menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,007 kurang dari 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) dengan nilai F hitung sebesar 3,433. Maka diputuskan untuk menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dihasilkan cocok guna melihat pengaruh dari kompensasi manajemen berbasis saham, dewan direksi dan reputasi auditor terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

Selanjutnya untuk Uji t digunakan untuk menguji signifikan konstanta dari setiap variabel independennya. Berdasarkan hasil pengolahan SPSS versi 20, diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 6. Hasil Uji t**  
 Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,239	,042		5,633	,000
	Kompensasi Manajemen Berbasis Saham (X1)	,003	,001	,385	3,052	,004
	Dewan Direksi (X2)	,003	,002	,201	1,514	,137
	Reputasi Auditor (X3)	-,039	,017	-,332	-2,310	,025
	Ukuran Perusahaan (X4)	-,001	,001	-,136	-,960	,342
	Kinerja Perusahaan (X5)	-,062	,039	-,217	-1,605	,115
	Rasio Hutang (X6)'	-,001	,032	-,002	-,018	,986

a. Dependent Variable: Manajemen Pajak (Y)

### **Pengaruh Kompensasi Manajemen Berbasis Saham Terhadap Manajemen Pajak**

Kompensasi merupakan salah satu faktor baik secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja karyawan. Selain itu, pemberian kompensasi juga merupakan salah satu cara yang dilakukan pemilik perusahaan untuk mengatasi konflik keagenan yang seringkali terjadi didalam internal perusahaan yang disebabkan oleh adanya asimetri informasi [5].

Manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis , sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan [11].

Dengan adanya kompensasi dalam bentuk saham yang diberikan perusahaan kepada manajemen diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan dalam perusahaan. Kompensasi manajemen berbasis saham dapat menyatukan kepentingan manajemen dengan pemilik perusahaan karena secara tidak langsung kerugian perusahaan juga akan dirasakan oleh manajemen sehingga

mereka akan lebih terdorong untuk bekerja lebih efisien dengan melakukan penghematan pajak agar dapat menjaga laba perusahaan tetap optimal dan meningkatkan nilai perusahaan. Pemberian Kompensasi yang tepat terhadap manajemen akan membuat kinerja perusahaan akan meningkat. Kinerja perusahaan selama ini masih diukur dengan kinerja laba. Kinerja laba salah satunya dipengaruhi oleh efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Semakin efisien pembayaran pajak perusahaan maka makin tinggi marjin laba yang dihasilkan [8]. Dengan adanya kompensasi manajemen berbasis saham diharapkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan makin meningkat.

### **Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Manajemen Pajak**

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, dewan direksi adalah organisasi perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi seorang direksi tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Pengangkatan dan pergantian direksi dalam RUPS haruslah memperhatikan rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi.

Variabel dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak karena, setiap perusahaan memiliki anggota dewan direksi yang berbeda-beda jumlahnya, tergantung dari besar kecilnya perusahaan tersebut. Karena sedikit nya jumlah dewan direksi dalam perusahaan berdasarkan data yang diperoleh berjumlah 3-5, dan jumlah setiap perusahaan pun tidak sama sehingga mengindikasikan pembagian tugas dan wewenang kurang baik dalam pengelolaan perusahaan dalam penerapan efisiensi pajak. Perusahaan dengan anggota dewan direksi yang besar dan saling kerjasama mampu mengendalikan pengaturan pajak dengan benar. Keberadaan jumlah anggota dewan direksi sangat berpengaruh dalam menjalankan pengelolaan perusahaan dan menerapkan efisiensi pajak dalam perusahaan karena dewan direksi memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi perkembangan pengelolaan perusahaan dan penerapan efisiensi pajak atau manajemen pajak agar perusahaan dapat terus berkembang.

Jumlah dewan direksi tidak signifikan menunjukkan bahwa banyak sedikitnya jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan tidak secara signifikan mempengaruhi penurunan aktivitas *tax avoidance*. Sulitnya koordinasi antar anggota dewan direksi juga dapat menjadi faktor penghambat dalam proses pengawasan yang harusnya menjadi tanggung jawab dewan direksi. Banyak atau sedikitnya jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan bukanlah menjadi faktor penentu utama dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan, sehingga dapat ditarik garis merah bahwa efektivitas mekanisme pengendalian aktivitas *tax avoidance* tergantung pada nilai, norma dan kepercayaan yang diterima dalam suatu perusahaan serta peran dewan direksi dalam aktivitas pengendalian terhadap manajemen pajak perusahaan [7].

### **Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak**

Audit merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Seorang auditor yang memiliki reputasi, dalam hal ini reputasi merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut akan bertanggung jawab untuk tetap menjaga kepercayaan publik dan menjaga nama baik auditor sendiri serta KAP tempat audit tersebut bekerja dengan mengeluarkan opini yang sesuai keadaan perusahaan yang sebenarnya[1].



Manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan [11].

Auditor yang melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan diharapkan mampu untuk merencanakan dan melaksanakan audit dalam rangka memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Auditor juga diharapkan untuk mampu meningkatkan akurasi dan ketepatan perhitungan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam melakukan perhitungan kewajiban pajak, yang dalam perhitungannya berdasarkan laporan keuangan perusahaan [2].

Audit yang dilakukan oleh auditor yang memiliki reputasi yang baik, akan dapat meminimalisir manajemen pajak yang dilakukan secara tidak legal karena auditor yang memiliki reputasi diharapkan lebih mampu untuk merencanakan dan melaksanakan audit dalam rangka memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan serta melakukan pengujian atas perhitungan kewajiban pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan secara tepat dan akurat [12].

#### 4. Simpulan

Pada penelitian ini juga alat analisis yang digunakan adalah program SPSS 20.0. Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis pertama dapat diketahui bahwa, variabel kompensasi manajemen berbasis saham berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.
2. Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis kedua dapat diketahui bahwa, variabel dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.
3. Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis ketiga dapat diketahui bahwa, variabel reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

#### Daftar Pustaka

- [1] Agoes, Sukrisno. 2017. Auditing. Edisi 5. Salemba Empat : Jakarta.
- [2] Armstrong, Christopher S., Jennifer L. Blouin and David F. Larcker. 2012. The Incentives For Tax Planning. *Journal of Accounting and Economics* 53: 391-411.
- [3] Fahreza, 2014. Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Reputasi Auditor terhadap Manajemen Pajak di Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVII Lombok*.
- [4] Govindarajan, Robert N. Anthony Vijay. 2012. Management Control System. Salemba Empat : Jakarta.
- [5] Hery. 2016. Analisis Laporan Keuangan. PT Grasindo : Jakarta.
- [6] Indra Haryadi, Taufiq. 2011. Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Skripsi Yang Tidak Diplublikasikan Universitas Telkom*.
- [7] Irawan, Budi Setiawan. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Skripsi Yang Tidak Diplublikasikan Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya. Lampung*.
- [8] Irawan, Hendra Putra . 2012. Pengaruh Kompensasi Manajemen dan *Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. *Skripsi Yang Tidak Diplublikasikan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok*.

- [8] Khairunnisa,R.2016. Pengaruh Kompensasi Manajemen, Kepemilikan Institusional, dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak. *Skripsi Yang Tidak Diplublikasikan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Pekanbaru.
- [9] Lanis, Roman and Grant Richardson. 2011. The Effect of Board of Director Composition on Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- [10] Minnick, Kristian dan Tracy Noga. 2010. Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management. *Journal of Corporate Finance* 16,703-718.
- [11] Pohan,Chairil Anwar.2018. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*.Gramedia :Jakarta.
- [12] Putri, Meiliza Celara Angela Putri.2016. *JOM Fekon Vol.4 No.1*.
- [13] R, Khairunnisa . 2016. Pengaruh Kompensasi Manajemen, Kepemilikan Institusional, dan Reputasi Auditor terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. *Skripsi Yang Tidak Diplublikasikan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Pekanbaru.
- [14] Rego, S.O., & Wilson, r.2009. executive Compesation, Tax Reporting Aggressiveness, and Future Firm Performance. Working paper, University of Iowa.
- [15] Robinson, G.,& Dechant, K.2011. The Academy of Management Executive “Building a business case for diversity”.
- [16] Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- [17] Wibowo. 2011.*Budaya Organisasi : Sebuah Kebutuhan Untuk Meningkatkan Kinerja jangka Panjang*, Jakarta : Rajawali Pers.
- [18] Wilson.2008. *Intisari Manajemen*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- [19] Yuniati, Zulva dan Elva Nuraina.2016. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2011-2015. *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi Vol 5 No 1*.
- [20] Zulma, Gandy Wahyu Maulana dan Martani Dwi. 2016. Pengaruh Kompensasi Manajemen Berbasis Saham terhadap Manajemen Pajak Perusahaan dengan Mempertimbangkan Fungsi Pengawasan Komite Audit. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan)*.